

**REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL  
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM  
PRODUK KOSMETIK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**CHAFIZAH ADELIA**  
**NIM. 1220058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL  
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM  
PRODUK KOSMETIK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**CHAFIZAH ADELIA**  
**NIM. 1220058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Chafizah Adelia**  
NIM : **1220058**  
Judul Skripsi : **Regulasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Produk Kosmetik**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Maret 2025  
Yang menyatakan



**Chafizah Adelia**  
NIM: 1220058

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M.S.I**

Desa Klarikan, Kec.Doro Kab.Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Chafizah Adelia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Chafizah Adelia

NIM : 1220058

Judul : REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM  
DALAM PRODUK KOSMETIK

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pekalongan, 9 Desember 2024  
Pembimbing,



**Tarmidzi, M.S.I**  
NIP. 19780222202311006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Chafizah Adelia

NIM : 1220058

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Regulasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk  
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim  
Dalam Produk Kosmetik

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Pembimbing**

**Tarmidzi, M.S.I**

NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

**Aman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.**

NIP. 199011182019031002

**M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.**

NIP. 199306292020121013



Pekalongan, 20 Maret 2025

Ditandatangani oleh

Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-



13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : الفطر زكاة : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh : طلحة : Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: اجلنة روضة : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
مراجعة : ditulis Jama'ah.
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
اهل نعمة : ditulis Ni'matullah  
الفطر زكاة : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َ	Fathah	A	A
2.	ِ	Kasrah	I	I
3.	ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – **Kataba**

ذهب - **Yazhabu**

سئل - **Su'ila**

ذكر – **Zukira**

##### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa



gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَا	Fathah dan	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	لَا	Fathah dan alif layyinah		
3.	يَاي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وَاو	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ا”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “a”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزائل الإمام : al-Imam al-Ghazali

املثاين السبع : as-sab'u al-Matsani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata xi lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحاء : Ihya' 'Ulum al-Din

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaian juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

الرازقني خري هلو اهلل وإن : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

الإسلام شيخ : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam


## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap turunkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kusnan dan Alm Ibu Aliyah telah memberikan segalanya, menyanyangi dengan setulus hati, mensupport dan membimbing dengan ikhlas dan mendukung setiap perjalanan dalam mencari ilmu, yang senantiasa memberikan doa, nasihat, motivasi, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah saya. Terimakasih atas keikhlasan doa yang tiada henti-hentinya sehingga saya dapat mewujudkan mimpi dari kedua orang tua dan mimpi saya menjadi seorang sarjana.
2. Kakak-kakak saya Ahzam Nur Umam dan Lutfiana Dewi serta saudara saya tercinta yang sudah mendukung sepenuhnya. Karena tanpa dukungan dari kalian saya tidak mungkin bisa berada di titik ini.
3. Dosen pembimbing saya bapak Tarmidzi, M.S.I terima kasih banyak atas ruang dan waktunya telah sabar dan telaten membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga mampu terselesaikan dengan baik.
4. Sahabat-sahabat penulis Alisa, Oni, Istianah, Umi, Intan, Adibah yang telah menemani saya selama masa kuliah hingga selesai.
5. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan

penulis berikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap masa ada orangnya.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik dari segi apapun dan bagi penulis menyelesaikan tugas skripsi ini.



## MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

“dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum:60)



## ABSTRAK

### **Chafizah Adelia (1220058), 2024, Regulasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Produk Kosmetik**

**Dosen Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I**

Mayoritas umat beragama Islam kehalalan suatu produk akan sangat penting bagi yang menggunakan. Kehalalan produk adalah sesuatu kebutuhan yang menjadi wajib di Indonesia, bukan hanya makanan dan obat-obatan, bagi kaum wanita perawatan kulit di zaman modern saat ini merupakan kewajiban untuk membuat penampilan menjadi menarik. Sebagai seorang muslim tidak hanya makanan yang dijaga kehalalannya, penggunaan pada perawatan dari rambut sampai kaki juga harus dijaga kehalalannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif adapun dalam penelitian yang diteliti menggunakan bahan Hukum atau bahan Pustaka, yang dalam hal ini merupakan data sekunder. Kemudian pendekatann peneliti mengambil pendekatan kualitatif yang menekan pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam melalui individu yang terlibat. Teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka, Dokumen dan Studi Arsip. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam produk kosmetik sudah cukup memadai.akan tetapi dalam pelaksanaanya belum cukup efektif, karena masih ditemukan produk-produk kosmetik yang belum ada izin edar. Belum terpenuhinya hak-hak konsumen yang terlindungi dengan adanya hukum perlindungan konsumen.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Kosmetik

## ABSTRACT

**Chafizah Adelia (1220058), 2024, *Halal Product Guarantee Regulation as a Form of Legal Protection for Muslim Consumers in Cosmetic Products***

**Supervisor : Tarmidzi, M.S.I**

*For the majority of Muslims, the halal status of a product is very important for those who use it. Halal products are a necessity that is mandatory in Indonesia, not just food and medicine, for women, skin care in the modern era is now an obligation to make their appearance attractive. As a Muslim, it is not only halal food that must be kept halal, the care used from hair to feet must also be halal.*

*This research uses the Normative Juridical research method, while the research studied uses legal materials or library materials, which in this case is secondary data. Then the researcher took a qualitative approach which emphasized understanding social phenomena in depth through the individuals involved. Data collection techniques through library studies, documents and archival studies. Data analysis was carried out using a qualitative approach.*

*The results of the study indicate that the regulation of legal protection for Muslim consumers in cosmetic products is quite adequate. However, in its implementation it is not yet effective enough, because there are still cosmetic products that do not have distribution permits. The rights of consumers protected by consumer protection laws have not been fulfilled.*

**Keywords :** *legal protection, Muslim Consumer, cosmetics*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur di panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmatnya skripsi ini telah selesai, serta sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud tanpa usaha diri sendiri, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih banyak sebagai penghargaan secara tidak langsung kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin M.A. yang selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Kharimatul Khasanah, M.S.I, Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Wali Studi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Tarmidzi, M.S.I Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing
7. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Syariah UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikanya penyusunan skripsi ini.
8. Orang tua dan keluarga telah memberikan berbagai bantuan dukungan material, moral, keikhlasan, kesabaran yang tidak henti-hentinya untuk bisa senantiasa mendoakan anaknya siang dan

- malam, motivasi yang begitu hebat dan penuh cinta kasih sayang yang sangat kuat serta memberikan semangat dari beliau yang membuat sang penulis ini bersyukur dengan segala keadaan.
9. Sahabat seperjuangan di UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan juga telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
  10. Kepada segenap pihak manapun yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terima kasih. serta doa dan kebaikan yang diberikan semoga menjadi amal jariyah baik di dunia maupun diakhirat nanti

Pekalongan, 18 Oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Penelitian yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN KONSEP JAMINAN PRODUK HALAL</b> .....	17
A. Perlindungan Hukum .....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	17
2. Pentingnya Perlindungan Hukum .....	18
3. Asas Perlindungan Hukum Konsumen .....	19
4. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	20
5. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen .....	21
6. Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen .....	21
B. Teori Kepastian Hukum .....	23
1. Pengertian Kepastian Hukum .....	23
C. Konsep Jaminan Produk Halal .....	24

1. Pengertian Halal .....	24
2. Sertifikasi Halal .....	25
3. Keuntungan sertifikasi Halal .....	27
4. Pengawasan produk halal .....	28
5. Dasar Hukum jaminan Produk Halal .....	30
6. Tinjauan Tentang Kosmetika .....	31
<b>BAB III REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN .....</b>	<b>36</b>
A. Regulasi Perlindungan Hukum .....	36
B. Perlindungan Hukum Terkait Produk Kosmetik Menurut Hukum Islam .....	39
C. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia .....	40
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM PRODUK HALAL TERIMPLEMENTASIKAN DALAM JAMINAN PRODUK HALAL .....</b>	<b>45</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Produk Halal Terimplementasikan dalam Jaminan Produk Halal .....	45
B. Akibat Hukum Produk Kosmetik yang Belum Bersertifikat Halal .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 kosmetik yang mengandung bahan berbahaya..... 51


Tabel 3.2 Kosmetik yang tidak mengandung bahan berbahaya..... 52





## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Dokumentasi penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadikan negaranya sebagai salah satu negara berkembang di dunia. Berkembangnya suatu negara menjadikan banyaknya perubahan dinegaranya salah satunya adalah perekonomian, yang sampai saat ini telah mengembangkan berbagai macam olahan produk industri, baik yang di produksi secara halal maupun non halal.

Sebagai negara yang mayoritasnya beragama Islam kehalalan suatu produk akan sangat penting bagi yang menggunakan. Kehalalan produk adalah sesuatu kebutuhan yang menjadi wajib di Indonesia, bukan hanya makanan ataupun obat-obatan, bagi kaum wanita perawatan kulit di jaman modern saat ini merupakan kewajiban untuk membuat penampilan menjadi menarik. Sebagai seorang muslim tidak hanya makanan yang harus dijaga kehalalannya, penggunaan pada perawatan dari rambut sampai kaki juga harus dijaga kehalalannya.<sup>1</sup>

Produk yang di gunakan oleh masyarakat khususnya umat islam, harus berdasarkan atas peraturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan yang menjadi fokus perhatian dalam hal ini yaitu aturan tentang produk yang tidak berlabel halal dan beredar di masyarakat. Apabila masyarakat tidak menyadari bahwa yang beredar itu produk mengandung bahan yang berbahaya maka pihak yang dirugikan adalah konsumen muslim. Produk kosmetik sendiri merupakan faktor yang sangat penting bagi pengguna umat beragama Islam. Apabila produk kosmetik yang beredar tanpa adanya ketentuan halal dari segi medis juga akan menimbulkan dampak gangguan dalam kesehatan dari jiwa seseorang.

Pada zaman sekarang khususnya perempuan menggunakan produk kosmetik, dimana saat ini kosmetik beredar sangat berkembang di masyarakat. Apabila Produk kosmetik ini

---

<sup>1</sup> Nasution, Lokot Zein, "Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan" *Journal of Regional Economics Indonesia* 1.2 (2020), 33.

membahayakan konsumen muslim maka akan mempengaruhi kesehatan dan membahayakan sistem metabolisme tubuh. Jika produk kosmetik digunakan dalam jangka panjang menyebabkan gangguan sistematis seperti gangguan saluran dalam kulit tubuh manusia. Dan juga dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, kulit, dan mata. Jika digunakan maka akan menyebabkan kanker kulit bahkan bisa menyebabkan kematian.

Saat ini kosmetik sangat beragam apalagi digunakan untuk sehari-hari. Sistem penjualan yang beredar sekarang menjadikan masyarakat tertarik untuk membeli, dari promosi yang sangat kreatif dan review yang membuat masyarakat itu tertarik. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak tahu apa isi kandungan yang ada didalam produk tersebut. jika suatu produk kosmetik yang memiliki kandungan non halal ini beredar maka akan merugikan konsumen terutama konsumen beragama muslim. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Pasal 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan untuk perusahaan dalam memproduksi dan juga memperdagangkan barang.<sup>2</sup>

Perlindungan untuk setiap warga negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara tersebut. begitu juga dengan negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dan kapanpun dia berada karena perlindungan yang diberikan oleh negara merupakan hak setiap warga negara. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi

---

<sup>2</sup> Nawi, Syahrudin, "Hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Pleno Jure* 7.1, (2018), 8.

perdagangan pada zaman modern saat ini.<sup>3</sup> Jika kita melihat perlindungan konsumen pada saat ini masih banyak yang harus dilindungi, seperti yang saat ini terjadi produk kosmetik yang dijual belum jelas kehalalannya, Oleh sebab itu konsumen wajib dilindungi.

Jaminan produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggara produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Tetapi pada realitanya masih banyak oknum yang menjual bebas produk kosmetik yang belum ada labelnya dan Peneliti masih menemukan peredaran pada produk kosmetik yang belum berlabel sertifikat halal yang terdapat pada kemasan produk kosmetik Apabila produk tersebut diedarkan dan melanggar aturan yang ada di negara Indonesia maka akan dikenakan sanksi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Pasal 2 yang berbunyi "Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika".<sup>4</sup>

Seperti halnya Saat ini ada beberapa tempat yang menjual produk kosmetik yang tidak ada label halal. Produk-produk kosmetik yang tidak ada ketentuan yang seharusnya diisi kandungan yang ada di produk kosmetik tersebut serta tidak disertai pelabelan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan penulis menemukan beberapa produk yang di jual dikalangan masyarakat belum terdapat labelisasi halal, sehingga menimbulkan kekhawatiran jika digunakan

---

<sup>3</sup> Sadar, Muhammad, Muhammad Taufik Makarao, and Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Akademia, 2012), 5.

<sup>4</sup> Saputri, Elsa Novianti, and Eka Jaya Subadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel Bpom Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik", *Private Law* 2.3, (2022), 531.

oleh konsumen muslim. Padahal sudah dijelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 berisi tentang setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan, perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.<sup>5</sup>

Adanya produk kosmetik yang diperjualbelikan yang tidak disertai dengan pencantuman label dan ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan tentunya bertentangan dengan undang-undang. Padahal sudah tertera undang-undang mengenai standar produk dalam kemasan, namun masih banyak produk kosmetik yang beredar dan tidak memenuhi standar tersebut. oleh karena itu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal (UUJPH) mendelegasikan bahwa seluruh produk yang di pasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang jaminan produk halal menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam. Dan harus bertanggung jawab atas barang yang di perdagangkan. Akan tetapi masih ada dijumpai produk yang diedarkan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Regulasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Produk Kosmetik”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim produk halal terimplementasikan dalam jaminan produk halal?

---

<sup>5</sup> Koswara, Indra Yudha, "Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial", *Jurnal Hukum POSITUM* 3.1 (2018), 18.

2. Bagaimana akibat hukum produk kosmetik yang belum bersertifikat halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen muslim produk halal terimplementasikan dalam jaminan produk halal.
2. Untuk mengetahui akibat hukum produk kosmetik yang belum bersertifikat halal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan Memberikan informasi pemikiran terkait kosmetik yang beredar harus sesuai dengan aturan yang ada di perundang-undangan di indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan memberikan informasi terkait pentingnya aturan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen muslim.

### **E. Kerangka Teori**

Landasan teori dalam skripsi ini

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang untuk melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hukum bertujuan agar terciptanya ketertiban sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>6</sup> Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak

---

<sup>6</sup> Hety Pangabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, (2018), 156.

tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>7</sup>

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.

### 3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

---

<sup>7</sup> Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat" , *Jurnal Konstruksi Hukum* 4.1, (2023), 13.



Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>8</sup>

#### 4. Konsep Jaminan Produk Halal

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Semenetera itu menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemeriksaan produk halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi produk halal.

### F. Penelitian yang Relevan

*Pertama*, skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Kosmetik Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia (studi kasus produksi dan perdagangan kosmetik palsu di Kalideres, Jakarta Barat)” penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Ike Sustika Wati dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. penelitian ini penulis memfokuskan pada aspek hukumnya yaitu perlindungan konsumen pada kasus produksi dan perdagangan

---

<sup>8</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, ( Bandung: PT.Alumni, 2017), 4.

kosmetik palsu di Kalideres, Jakarta Barat.<sup>9</sup> Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan skripsi ini identik, yaitu sama-sama mengkaji terkait perlindungan hukum, perlindungan hukum disini digunakan untuk menganalisis untuk kemudian menelusuri aturan terkait pengguna kosmetik perspektif fiqh dan perundang-undangan yang belum memenuhi prinsip perlindungan hukum. Hal yang membedakan antara skripsi yang ditulis oleh Ike Sustika Wati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu skripsi milik Ike Sustika Wati mengkaji terkait Perlindungan Hukum Pengguna Kosmetik Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji terkait regulasi jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam produk kosmetik.

*Kedua*, skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Pasar Mardika Kota Ambon” penelitian ini berbentuk skripsi dan ditulis oleh Sarifudin dimana penelitian ini mengaplikasikan menggunakan metode pendekatan yuridis. Studi ini mengkaji implementasi tentang jaminan produk halal.<sup>10</sup> Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji terkait jaminan produk halal. Jaminan produk halal disini digunakan sebagai analisis untuk kemudian menelusuri aturan terkait jaminan produk halal yang di duga belum memenuhi aturan tentang jaminan produk halal. Hal yang membedakan antara skripsi yang ditulis oleh Sarifudin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu skripsi milik Sarifudin mengkaji terkait implementasi Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Pasar Mardika Kota Ambon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji terkait regulasi jaminan produk halal sebagai bentuk

---

<sup>9</sup> Ike Sustika Wati, “Perlindungan Hukum Pengguna Kosmetik Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 14.

<sup>10</sup> Sarifudin, “Implementasi Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Pasar Mardika Kota Ambon”, (Institut agama Islam Negeri Ambon, 2019), 12.

perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam produk kosmetik.

*Ketiga*, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal MUI di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk” penelitian ini berbentuk skripsi dan ditulis oleh Mei Lisa Kannilasari dimana penelitian ini mengaplikasikan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Studi ini mengkaji tentang analisis hukum islam terhadap jual beli obat tanpa label halal.<sup>11</sup> Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji terkait Obat Tanpa label halal. Obat tanpa label halal yang digunakan untuk kemudian ditelusuri aturan terkait memperdagangkan produk tanpa label halal yang kemudian untuk diteliti padahal sudah ada ada aturam terkait tetap masih di langar. Hal ini yang membedakan antara skripsi yang ditulis oleh Mei Lisa Kannilasari dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu skripsi milik Mei Lisa Kannilasari mengkaji terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal MUI di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti mengkaji terkait regulasi jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam produk kosmetik.

*Keempat*, Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Saeful Amin dimana penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif studi ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal.<sup>12</sup> Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan skripsi ini yaitu

---

<sup>11</sup> Mei Lisa Kannilasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal MUI di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”, (UIN Sunan Ampel, 2019), 8.

<sup>12</sup> Saeful Amin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 17.

sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Perlindungan hukum tidak bersertifikat ini kemudian untuk diteliti yang di duga belum memenuhi aturan tentang jaminan produk halal. Hal ini membedakan antara skripsi yang ditulis oleh Saeful Amin mengkaji terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti mengkaji terkait regulasi jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam produk kosmetik.

*Kelima*, skripsi dengan judul “perlindungan hukum konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang mengandung Zat Aditif” Penelitian ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Iqmatul Annisa dimana penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif studi ini mengkaji tentang perlindungan hukum terkait peredaran produk kosmetik ilegal.<sup>13</sup> Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum ilegal tersebut kemudian untuk diteliti diduga melanggar apa yang sudah ada diperaturan negara indonesia karena belum terpenuhinya persyaratan label halal. Hal ini membedakan antara skripsi yang ditulis oleh Iqmatul Annisa mengkaji terkait beredarnya kosmetik ilegal yang mengandung zat adiktif, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti terkait tentang regulasi jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam produk kosmetik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam menyusun penulisan ini penulis memilih menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian

---

<sup>13</sup> Iqmatul Anisa, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang mengandung Zat Aditif”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 21.

yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.<sup>14</sup> Adapun dalam penelitian yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam hal ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan kualitatif

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang artinya data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>15</sup>

## 3. Data penelitian

### a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama.<sup>16</sup> Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, baik catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.

### b. Sumber data sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, maksudnya memiliki otoritas, serta bersifat mengikat. Berikut ini bahan hukum primer yang digunakan pada skripsi ini yakni:

- a) Kitab undang-undang hukum perdata.
- b) Undang-undang dasar pasal 28D ayat (1) tentang perlindungan hukum.
- c) Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka pelajar, 2010), 21.

<sup>15</sup> Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Pustaka pelajar, 2010). 31.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

d) Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Seperti: buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh ddalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder antara lain:

- a. Studi Pustaka
- b. Dokumen

## 5. Teknik Analisis Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana data diuraikan secara teratur atau logis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti itu sendiri.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dan kronologi pembahasan dalam penelitian ini. Agar penulisan ini terarah dan sistematis dan saling berhubungan satu dengan bab yang lain, oleh karena itu penelitian ini dapat menggambarkan susunan yang berisi sebagai berikut:


**Bab I** Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

**Bab II** Teori dan Konsep meliputi teori perlindungan, teori kepastian hukum dan konsep jaminan produk halal.

**Bab III** Regulasi jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen muslim.

**Bab IV** Hasil Pembahasan yang berisi tentang analisis perlindungan hukum terhadap konsumen muslim produk halal terimplementasikan dalam jaminan produk halal

**Bab V** Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam produk kosmetik sudah cukup memadai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan produk-produk kosmetik yang belum ada izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Belum terpenuhinya hak-hak konsumen yang terlindungi dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Menurut penulis BPOM kurang tegas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual kosmetik yang masih beredar dan dapat merugikan konsumen. Kecepatan waktu penarikan produk perlu waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Hal ini membuat pelaku usaha melakukan kecurangan demi pribadi sendiri.
2. Akibat hukum dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya dapat dikenakan pasal 197 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar)

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha kosmetik wajib menunjukkan iktikad baik kepada konsumen atas kesalahan yang di lakukanya. Pelaku usaha juga perlu memperbaiki lagi maupun mengevaluasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pelaku usaha juga harus

memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajiban konsumen yang terdapat di Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya.

2. Konsumen pengguna produk kosmetik sudah seharusnya mengerti maupun teliti dalam membeli produk kosmetik yang diedarkan dipasaran. Konsumen juga perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik dan konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan pada Produk-produk Kosmetik di Semarang sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang di derita masyarakat akibat itikad buruk pelaku usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alimin dan Muhammad , “*Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*,”(Jakarta : 2004), 132.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30
- Asikin Zainal, “*Pengantar Tata Indonesia*”, (Rajawali Press, Jakarta, 2012), 10.
- Atsar Abdul, “*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta, CV Budi Utama 2019), 55.
- Media Pressindo, “*Sengketa Konsumen*”, (Grasia, Indonesia, 2018), 21.
- Muhammad, Sadar, Muhammad Taufik Makarao, and Habloel Mawadi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, (2012), h.5
- Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris* . (Pustaka pelajar, 2010).
- Ny. Lies Yul Achyar, “*Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran*”, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, 18 September 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (kencana, Jakarta, 2008), 158.
- Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, “*Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*”, (Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Retno Iswari Trianggono, “*Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*”, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 58-59.
- Shidarta, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta:grasindo, 2000), 59.
- sidabalok Janus, “*Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*.” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 44

Soedjono Dirdjodidworo, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, ( Jakarta PT. Citra Aditya Bakti , 2010), 131.

Wajdi,Farid *“Jaminan Produk Halal di Indonesia urgensi sertifikasi halal dan labelisasi halal”*, (2019), 9.

## **JURNAL**

Agus dan Panji Adam, *“Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.”* Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2017), 149.

Ayu I Gusti Indra Dewi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Terkait Iklan Yang Menyesatkan di Tinjau Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kode Etik Periklanan Indonesia.”* Jurnal Kertha Semaya,(2017), 3.

Chandra Putra, Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat."* Jurnal Konstruksi Hukum 4.1 (2023), 13.

Hidayat dan Rizal Muhammad *“Teori dan Etika Konsumsi Islami sebagai manifestasi pemikiran Ekonomi Monzer Kahf.”*(jurnal ilmiah ekonomi islam,2023).

Karimah, *“perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi Halal.”* Jurnal Syariah, (2015), 108.

Koswara, Yudha Indra. *"Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial."* Jurnal Hukum POSITUM 3.1 (2018), 18.

Leonard, *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar,”* Jurnal Kewarganegaraan, 6, (2022)

- Manan Bagir dan Kuntanan Magnar. *“Beberapa Masalah Hukum Tata Negara”*, (PT.Alumni, Bandung,2017), 4.
- Maulida, *“Hasna Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.”*Jurnal Hukum, (2013), 1-10
- Melsa, Sriana, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar.”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, (2018), 340-350.
- Nasution, Zein Lokot. *“Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan.”* Journal of Regional Economics Indonesia 1.2 (2020), 33.
- Natih Dita Dhaamya, *“Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerk Palsu Secara Online.”*Kertha Negara, (2019), 1-21.
- Nurchahyo, Edy, and E. Nurchahyo. *“Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan.”* Jurnal Magister Hukum Udayana 7.3 (2018): 402-417.
- Pangabean Hety. *“Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan.”*(2018), 156.
- Saputri, Novianti Elsa, and Eka Jaya Subadi. *“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel Bpom Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.”* Private Law 2.3 (2022), 531.
- Sarifudin, *“Implementasi Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Pasar Mardika Kota Ambon”*, (Institut agama Islam Negri Ambon, 2019).
- Sidabalok Janus, *“ Upaya mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa dengan cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan.”* Fiat Iustitia: Jurnal Hukum (2022), 1-13

Siti, Halilah, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021).

Sup, D.F.A, "Tinjauan Masalahah terhadap Amdal", (Muslim Heritage, vol,4, Nomor.1. 2019), 37

Sustika Wati Ike, "Perlindungan Hukum Pengguna Kosmetik Perspektif Fiqh dan Perundangundangan di Indonesia", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Syahrudin, Nawi. "Hak dan kewajiban konsumen menurut uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Pleno Jure* 7.1 (2018), 8.

Tampolon, "Peranan dan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kasus Albothyk Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.", *jurnal Ilmiah Advokasi*, (2018), 69-78.

Tjiroresmi Endang and Diah Setiari Suhodo, "Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global," (2014), 96.

### **Undang-undang**

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Lembaran Negara RI Tahun 8* (1999), 37.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Dasar Nomor 33 Tahun 2014 "tentang Jaminan Produk Halal".

Pasal 28D ayat 1 "Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Jaminan dan Perlakuan yang sama di Hadapan Hukum".

Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 "Tentang Perlindungan Konsumen".

Presiden Republik Indonesia, " Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", Bab 1, Pasal 2, 3,4,

Republik Indonesia "*Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.*" Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999), 36.

Undang-undang Dasar Nomor 33 Tahun 2014 "*Tentang Jaminan Produk Halal*".

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 "*Tentang Kesehatan*". Jakarta Republik Indonesia, (2019)

### **SKRIPSI/DISERTASI**

Ahmad Izuddin, "*pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan bahan makanan terhadap minat beli makanan kuliner.*" Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, (2018), 102.

Dwi Sukristiani, "*Pengetahuan Tentang Kosmetika Perawatan Kulit Wajah dan Riasan pada Mahasiswi Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang*"(2014), 10

Iqmatul Anisa, "*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang mengandung Zat Aditif*", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Mei Lisa Kannilasari, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal MUI di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*",( UIN Sunan Ampel, 2019).

Saeful Amin, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*", (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Soemarwi,"*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019.*" Jurnal Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, (2023), 995-1010

Trisna, Elisa. *“Implementasi peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan republik indonesia nomor hk. 00.05. 42.2995 tahun 2008 tentang pengawasan pemasukan kosmetik perspektif siyasah dusturiyah (Studi Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Bengkulu)”*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2024).

## **WEBSITE**

Diakses melalui <http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/286/WASP-ADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-teliti-sebelum-memilih-kosmetika>

